



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asrizal bin Samsilis, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, di Dusun Pulau Tengah RT. 001, RW.001, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;

melawan

Titin Patimah binti Supandi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Pulau Tengah, RT. 001, RW.001, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Refi Yulianto, S.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Refi Yulianto, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Sudirman Nomor 47, Kelurahan Langgini- Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan Perkara ini;

DUDUK PERKARA

dari 7 halaman putusan nomor 83/Pdt.G/2020/Pta.Pbr 1 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Bkn., tanggal 02 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Asrizal bin Samsilis) terhadap Penggugat (Titin Patimah binti Supandi).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, bahwa Pembanding pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 493/Pdt.G./2020/PA.Bkn., tanggal 02 September 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 September 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 10 September 2020, yang diterima di Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 14 September 2020, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 28 September 2020, yang diterima pada tanggal 28 September 2020;

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Bkn, tanggal 1 Oktober 2020, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Bkn., tanggal 09 Oktober 2020.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 83/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 13 Oktober 2020 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di

dari 7 halaman putusan nomor 83/Pdt.G/2020/Pta.Pbr 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jjs Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Bangkinang, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sekaligus mempertimbangkan keberatan- keberatan Pembanding dalam memoribandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding menggugat cerai dari Pembanding dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak terdapat kerukunan didalam

dari 7 halaman putusan nomor 83/Pdt.G/2020/Pta.Pbr 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugat sejak awal Januari 2020 antara Terbanding dan Pemanding telah pisah ranjang dan pisah rumah, sedangkan Pemanding dalam jawabannya mengakui pada tahun 2013 pernah selingkuh, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan dan pada tahun 2014 pihak keluarga pernah berulang kali mendamaikan, demikian juga pada bulan Mei 2020 pihak keluarga kembali mendamaikan dengan melibatkan pemuka adat dan benar sejak Januari 2020 antara Pemanding dan Terbanding telah pisah ranjang, akan tetapi Pemanding tidak setuju bercerai dengan Terbanding, karena Pemanding sangat mencintai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Bangkinang dan bermohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Bkn, tanggal 02 September 2020, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bangkinang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, dipersidangan Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Terbanding sering mengadu kepada saksi, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dan kedua saksi juga pernah mendengar langsung pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding yang akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dan Pemanding berpisah rumah sejak awal Januari 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil dan keterangan saksi yang satu dan lainnya telah bersesuaian, dengan demikian Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan saksi yang berasal dari keluarga Pemanding tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga tidak dapat diterima;

dari 7 halaman putusan nomor 83/Pdt.G/2020/Pta.Pbr 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya dan antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah ranjang dan rumah sejak bulan Januari 2020 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut

dari 7 halaman putusan nomor 83/Pdt.G/2020/Pta.Pbr 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id sehingga keberatan-keberatan yang disampaikan
Pembanding dalam memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 493/Pdt.G/2020/PA-Bkn, tanggal 02 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1442 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 493/Pdt.G/ 2020/PA-Bkn, tanggal 02 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Enita R, S.H., dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan

dari 7 halaman putusan nomor 83/Pdt.G/2020/Pta.Pbr 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Enita R, S.H

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H

Drs. H. Asril, M.H.

Perincian biaya perkara:

1- Biaya Proses	Rp139.000,00
2- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
3- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

dari 7 halaman putusan nomor 83/Pdt.G/2020/Pta.Pbr 7 Halaman